



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2007**

TENTANG

ORGANISASI PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya pengaturan tugas dan wewenang yang jelas bagi pemerintah desa;
- b. bahwa ketentuan yang mengatur organisasi dan tata kerja pemerintah desa sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sehingga perlu dicabut dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
dan
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PEMERINTAH DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah, adalah Kabupaten Penajam Paser Utara
2. Pemerintahan Daerah adalah unsur lembaga Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang terdiri dari Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain, yang berfungsi sebagai Lembaga Eksekutif daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati, Adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah unsur Lembaga Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang berfungsi sebagai lembaga legislatif daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah, perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di wilayah kerjanya.
7. Desa atau yang di sebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa di singkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa yang bersangkutan yang berada diwilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala Desa.
13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam Melaksanakan tugas dan kewajibannya yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
14. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Kepala Urusan adalah Unsur Sekretaris Desa dalam wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara
16. Pelaksanaan teknis lapangan adalah perangkat pembantu Kepala Desa dalam pelaksanaan pelayanan teknis kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya.
17. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa.
18. Kepala Dusun atau disingkat Kadus adalah perangkat pembantu Kepala Desa dan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah desa di wilayah dusun.

BAB II

ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Perangkat Desa lainnya;
- (3) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis lapangan; dan
 - c. Unsur Kewilayahan.
- (4) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah Kepala-Kepala Urusan dan Staf teknis lainnya pada Pemerintahan Desa;

- (5) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (7) Pelaksana Teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan penduduk desa yang melakukan suatu tugas tertentu dalam urusan agama, keamanan, pengairan, pertanian, atau urusan lain menurut adat kebiasaan desa setempat atau petugas lain yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (8) Unsur Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah Kepala-Kepala Dusun pada Pemerintahan Desa yang merupakan pembantu Kepala Desa dan mengepalai suatu dusun atau sebutan lain.
- (9) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala Desa

Pasal 3

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pembinaan masyarakat desa;
 - b. Pelaksanaan pembinaan perekonomian desa;
 - c. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
 - d. Pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa;
 - e. Penyusunan dan pengajuan rancangan peraturan desa dan menetapkan sebagai peraturan desa bersama BPD.

BAB III PERANGKAT DESA Bagian Pertama Sekretaris Desa

Pasal 4

Sekretaris Desa merupakan unsur staf yang menjalankan tugas administrasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Desa dan Memimpin Sekretariat desa atau ketatausahaan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan administrasi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

- b. Pelaksanaan surat- menyurat, kearsipan dan laporan;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan;
- d. Pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan melaksanakan tugas;
- e. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan petugas teknik lapangan dan kepala dusun;
- f. Pengkoordinasian tugas-tugas kepala urusan dan staf.

Pasal 6

Sekretaris Desa dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;
- b. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/ kegiatan Sekretariat Desa;
- c. Mengadakan kegiatan inventarisasi (mencatat, mengawasi, memelihara kekayaan desa);
- d. Melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan, dan administrasi kemasyarakatan;
- e. Merumuskan program kegiatan Kepala Desa;
- f. Menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- g. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat;
- h. Melaksanakan Administrasi Kepegawaian Aparat Desa;
- i. Memberikan saran dan pendapat kepada kepala Desa; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Bagian Kedua Perangkat Desa Lainnya

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa lainnya membantu sekretaris desa dalam memberikan pelayanan administrasi desa:
- (2) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis lapangan; dan
 - c. Unsur Kewilayahan.

Pasal 8

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - b. Urusan Umum dan Pemerintahan;
 - c. Urusan Ekonomi dan Pembangunan;

- d. Urusan Keejahteraan rakyat;
 - e. Urusan Lainnya sesuai dengan kebutuhan desa.
- (2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing dijabat oleh Kepala Urusan yang berada di bawah Sekretaris Desa.

Pasal 9

- (1) Kepala urusan umum dan pemerintahan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, rumah tangga, menyusun rencana, mengevaluasi pelaksanaan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan serta melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala urusan umum dan pemerintahan mempunyai Fungsi :
- a. Penyusunan program serta penyelenggaraan ketatausahaan dan kearsipan;
 - b. Penyusunan Program serta melakukan urusan perlengkapan dan inventaris desa;
 - c. Penyusunan Program serta urusan rumah tangga desa;
 - d. Penyusunan Program dan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - e. Penyusunan rencana laporan keuangan pertanggungjawaban Kepala Desa;
 - f. Penyusunan pertanggung jawaban administrasi keuangan pemerintahan desa;
 - g. Penyusunan rencana penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemerintahan umum;
 - h. Penyusunan rencana dan pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
 - i. Penyusunan program dan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan;
 - j. Penyusunan rencana dan melakukan pengadministrasian dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban;
 - k. Penyusunan program dan pengadministrasian dibidang kependudukan dan catatan sipil serta administrasian pertanahan.

Pasal 10

- (1) Kepala urusan ekonomi dan pembangunan mempunyai tugas menyusun rencana, pengendalian, mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan di bidang ekonomi dan pembangunan desa serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala urusan Ekonomi dan pembangunan mempunyai Fungsi :
- a. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembangunan desa;
 - b. penyusunan program dan melaksanakan bimbingan di bidang perekonomian, distribusi, dan produksi;
 - c. penyusunan program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan;
 - d. penyusunan program dan melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik lingkungan desanya.

Pasal 11

- (1) Kepala urusan kesejahteraan mempunyai tugas menyusun rencana, pengendalian, mengevaluasi pelaksanaan serta menyusun laporan dibidang kesejahteraan rakyat serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala urusan kesejahteraan rakyat mempunyai Fungsi :
 - a. Penyusunan program dan melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan sosial;
 - b. penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, keluarga berencana, kesehatan dan pendidikan masyarakat;
 - c. penyusunan program dan membantu kegiatan zakat, infaq dan shodaqoh;
 - d. penyusunan program dan pengumpulan bahan serta menyelenggarakan pengadministrasian di bidang kesejahteraan sosial.

Pasal 12

- (1) Pelaksana Teknis lapangan merupakan unsur pelaksana yang menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Tugas pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menangani masalah sosial kemasyarakatan, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat desa, dan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pertanian dan pengairan serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 13

- (1) Kepala dusun sebagai Unsur Kewilayahan merupakan unsur pelaksana tugas Kepala desa dalam wilayah kerjanya.
- (2) Kepala Dusun mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dusun mempunyai Fungsi:
 - a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya;
 - b. Pelaksanaan Peraturan Desa di wilayah kerjanya; dan
 - c. Pelaksana kebijakan Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa dari penduduk desa.
- (2) Pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 15

Pembentukan susunan organisasi pemerintah desa ditetapkan dengan peraturan desa sesuai dengan kebutuhan desa

Pasal 16

Hubungan kerja antara pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa :

- a. Merupakan unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Dalam menjalankan tugasnya BPD berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah Desa.

Pasal 17

Hubungan kerja antara pemerintah desa dengan Lembaga kemasyarakatan Desa :

- a. Merupakan mitra kerja pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat;
- b. Bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Pasal 18

Hubungan kerja antara pemerintah desa dengan warga masyarakat :

- a. Pemerintah desa merupakan pelayan masyarakat, oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mengutamakan masyarakat;
- b. Masyarakat mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 19

Hubungan kerja antara pemerintah desa dengan instansi Pemerintah :

- a. Pemerintah dan Pemerintah Propinsi wajib membina penyelenggaraan Pemerintah Desa.
- b. Pemerintah kabupaten dan Kecamatan wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 20

Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa :

- a. Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan BPD
- b. Bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif.

Pasal 21

Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa :

- a. Merupakan mitra kerja Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat desa
- b. Bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif.

Pasal 22

Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Masyarakatan Desa :

- a. Kepala Desa Merupakan pelayan masyarakat, oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mengutamakan kepentingan masyarakat.
- b. Masyarakat mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 23

Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa

- a. Kepala Desa Merupakan Pimpinan Pemerintah Desa sehingga mempunyai tugas membina, mengarahkan kinerja Perangkat Desa.
- b. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 24

Hubungan kerja antara Perangkat Desa dengan warga masyarakatan :

- a. Perangkat Deda merupakan pelayan masyarakat oleh karena itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mengutamakan kepentingan masyarakat.
- b. Masyarakat mempunyai kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 25

Hubungan kerja antara Perangkat Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa :

- a. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja Perangkat Desa dalam memberdayakan masyarakat desa:
- b. Hubungan yang bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya, akan diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 14 Desember 2007

Plt. BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

H. IHWAN DATU ADAM

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 14 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,


Ttd

H. SUTIMAN

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA

Nomor : 8 TAHUN 2007

Tanggal : 14 DESEMBER 2007

Tentang : PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA

Plt. BUPATI PETAJAM PASER UTARA

Ttd

H. IHWAN DATU ADAM , SE